

**PENENTUAN TARIF KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN PADA MASYARAKAT**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Program Studi Strata I Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Disusun oleh :

FITRIA HANDAYANI

20210021

AKUNTANSI A / R1

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN AJARAN 2022 / 2023

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

PENETAPAN TARIF KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU
KEBERSIHAN PADA MASYARAKAT

Disusun Oleh :

Fitria Handayani

20210021

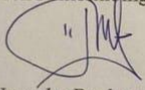
Telah disetujui dan disahkan dengan bai oleh pembimbing Laoran Kuliah Kerja Usaha, guna
melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi

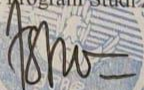
Surakarta, 05 April 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing


(Arif Nugroho Rachman S.E., M.M)
NIDN : 0607098403

Ketua Program Studi Akuntansi


(Astuning Sahaersani, S.E, M.Acc)
NIDN : 0606129102

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan dan Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) yang berjudul “Penentuan Tarif Ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan pada Masyarakat”. Laporan KKU ini ditujukan untuk memenuhi sebagai syarat program studi Strata I Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari penyusunan laporan KKU tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.Budi Istiyanto S.E.,M.M.,M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsi S.E., M. Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Bapak Arif Nugroho Rachman S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing laporan KKU.
4. Seluruh Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Ibu Christina Nuraini S.H., M.H selaku Pembina Kegiatan KKU di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
6. Keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis menyusun laporan KKU.
7. Keluarga yang selalu memberikan do’a dan dukungan yang terbaik kepada penulis.
8. Teman – teman satu instansi magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Sukoharjo, 05 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KULIAH KERJA USAHA	vi
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. DIVISI KERJA	3
C. KEGIATAN	6
D. POKOK MASALAH	7
E. PEMBAHASAN	9
F. KESIMPULAN.....	13
G. DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	3
--	---

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Laporan Kegiatan Mahasiswa Di Dinas Lingkungan Hidup (Logbook Mahasiswa)	16
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa di Dinas Lingkungan Hidup.....	19
Lampiran 3. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing	21
Lampiran 4. Penilaian Kuliah Kerja Usaha (KKU) Perusahaan	22
Lampiran 5. Daftar Hadir Mahasiswa Kegiatan KKU	23
Lampiran 6. Jawaban Balasan Permohonan Magang	24

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan atau kebersihan yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan tanggungjawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu perlu mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam rangka pelaksanaan kebersihan Kota Surakarta. Dasar hukum yang digunakan dalam retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Objek retribusi dalam Pelayanan Persampahan atau Kebersihan memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Objek Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 18) “Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Pada era modern saat ini Pemerintah Daerah berusaha untuk mengatur pemerintahannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berkualitas serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, Pemerintahan Kota Surakarta pada tahun 2017 berdasarkan Undang – Undang baru

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pelayanan persampahan atau kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang dibentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tujuan dalam mengendalikan untuk mendaur ulang sampah menjadi bentuk yang lebih stabil untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan serta mengurangi kapasitas sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Selain untuk mengatur tata kelola lingkungan hidup, Pemerintah Daerah juga bisa menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang lingkungan hidup sebagai sumber pendapatan daerah yang mana Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pada saat DLH mengelola sampah baik itu untuk setiap orang maupun badan. Dengan ini, setiap orang atau badan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta No 4 Tahun 2022 (Pasal 13), penyetoran dilakukan kepada petugas pemungut RPP/K.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini bertempat di Jl Menteri Supeno No. 10, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bahwasannya memiliki beberapa masalah yang mana masalah tersebut yaitu adanya pihak orang pribadi dan badan yang membayar tarif retribusi persampahan yang menunggak dan jatuh tempo, serta ada pihak dari orang pribadi dan badan yang masih selisih paham terkait fasilitas dari pembayaran tarif retribusi yang dibayarkan oleh pihak tersebut.

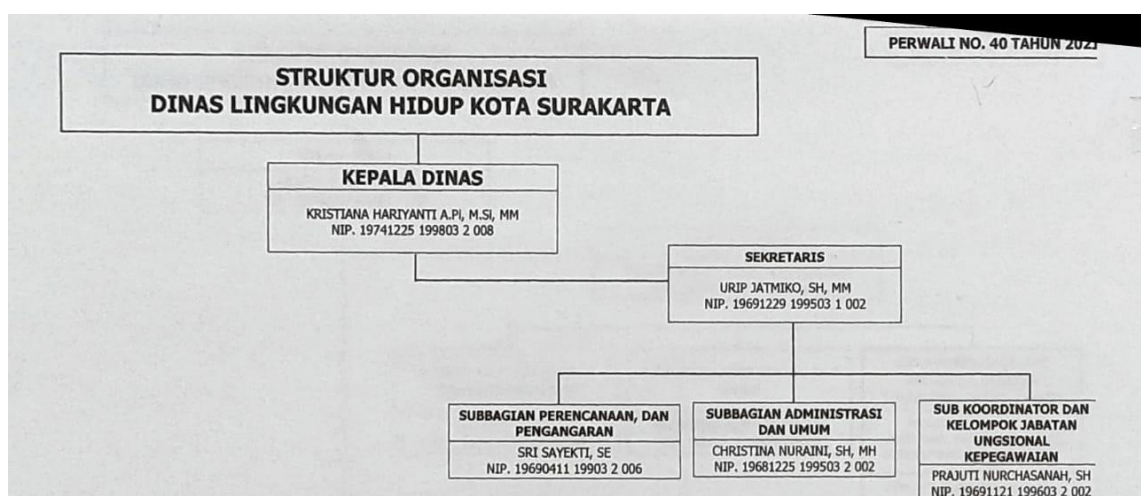
B. DIVISI KERJA

Pada saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta penulis ditempatkan pada bagian RPP/K atau Retribusi yang mempunyai tugas membuat Surat Ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (SKRPP/K) yang akan diberikan kepada petugas pemungut retribusi serta menginput data pembayaran tarif retribusi dari pihak orang pribadi dan badan.

Dalam sebuah kedinasan tentu saja memiliki sebuah susunan organisasi untuk mendeskripsikan peran setiap individu dalam kedinasan. Berikut Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan dengan aturan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta
2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta.

Berikut gambar bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta :



gambar 1. Sturktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam sebuah kedinasan tentu saja memiliki sebuah susunan organisasi untuk mendeskripsikan peran setiap individu dalam kedinasan. Yang mana setiap peran yang ada didalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing untuk menjalankan setiap kegiatan yang beroperasi dalam Dinas Lingkungan Hidup. Berikut penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan fungsi setiap jabatan dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta :

a) Kepala Dinas

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tata kelola lingkungan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang lingkungan hidup.
3. Memimpin pengkoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dalam Lingkungan Daerah.
4. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan kerjasama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain.
5. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengelola data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.
2. Menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja bidang lingkungan hidup .

3. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas serta pelaporan pelaksanaannya.
4. Mengkoordinasi dan menyusun laporan hasil pemantauan program kerja dinas.
5. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas.

c) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring, dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan program dan kegiatan dinas.
2. Mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan memelihara data sebagai dokumentasi dinas
3. Melakukan penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan keuangan dinas.
4. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung.
5. Melaksanakan pengujian, penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.

d) Subbagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat daerah..
2. Penyusunan rencana program kerja subbagian administrasi dan umum dalam keuangan.
3. Membantu pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
5. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

e) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Kepegawaian

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada petugas sebelumnya.
2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

C. KEGIATAN

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) atau magang ini, penulis ditempatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada bagian administrasi dan umum atau retribusi. Berikut kegiatan pokok dari bagian administrasi dan umum :

Tanggal	Kegiatan
Minggu Pertama 1 – 3 Februari 2023	Mengeprint dan menstemple SKRPP/K Memilah rekap data ketetapan retribusi Mencatat surat ketetapan retribusi Mencatat data fasilitas pegawai DLH
Minggu Kedua 6 – 10 Febeuari 2023	Latihan membuat SKRPP/K Latihan menginput data baru retribusi Mengeprint SKRPP/K Memilah data ketetapan retribusi Menulis cop surat ketetapan
Minggu Ketiga 13 – 17 Februari 2023	Mengeprint, mengcopy, dan menulis data SKRPP/K Menginput data penyesuaian retribusi Memilah data retribusi Menulis data ketetapan retribusi tahun 2022
Minggu Keempat 20 – 24 Februari 2023	Mengeprint dan mestemple SKRPP/K Menginput data ketetapan retribusi Menginput data baru dan penyesuaian ketetapan retribusi Menginput data wajib usaha
Minggu Kelima 27 – 28 Februari 2023 1 – 3 Maret 2023	Menulis cop surat,mengeprint SKRPP/K Memilah data ketetapan tarif retribusi untuk jenis orang pribadi dan badan
Minggu Keenam 6 – 10 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K Menginput data penyesuaian tarif retribusi Membuat surat SKP
Minggu Ketujuh 13 – 17 Maret 2023	Membuat surat naskah dinas dan disposisi surat naskah dinas

	Menghitung jumlah tarif retribusi Mengikuti acara launching DILARISI DLH Mengeprint SKRPP/K
Minggu Kedelapan 20 – 24 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
Minggu Kesembilan 27 – 31 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K Menghitung jumlah tarif retribusi Menginput data tarif transfer pada usaha Menyetempel SKRPP/K dan surat kwitansi

D. POKOK MASALAH

Dalam pelayanan retribusi persampahan atau kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menetapkan daftar tarif untuk pelayanan pengangkutan sampah dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016, yang mana setiap orang pribadi dan badan yang menggunakan jasa di Dinas Lingkungan Hidup wajib membayar retribusi yang sudah ditetapkan. Dengan ini, pada saat setiap orang dan badan membayar retribusi akan mendapatkan SKRPP/K sebagai bukti pembayaran. Pada saat melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ada yang membayar dengan tepat pada waktunya dan ada yang kurang bayar atau terutang, yang bisa mengakibatkan adanya penurunan pendapatan pada kas Pemerintah Daerah.

Jika masalah persampahan tidak segera ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai macam masalah, salah satu masalah yang dapat ditimbulkan yaitu masalah kesehatan masyarakat dan makhluk lainnya akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya sampah yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan rangkaian kegiatan yang dapat mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada

sistem pengelolaan persampahan dari sumber sampai dengan tempat pembuangan akhir (TPA) . Dengan adanya penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang lingkungan hidup dapat membantu dalam menjaga tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, ruang terbuka hijau dan pertanaman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pengembangan kualitas lingkungan. Dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan lingkungan hidup berharap dapat mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup bersama dengan masyarakat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat.

Efektivitas penerimaan berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan yang telah diterima harus mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh kebijakan, meskipun besarnya tidak selalu sama setiap waktu tertentu, tetapi penerimaannya harus lebih efisien dalam mencapai sasaran atau tujuan akhir dari kebijakan. Sebagai bentuk balas jasa dari pelayanan persampahan dan kebersihan, maka dari itu ditetapkan retribusi daerah dalam pemungutan sebagai pembayaran atas jasa dari Dinas Lingkungan Hidup yang telah dibentuk oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk suatu kepentingan pribadi maupun badan. Sebagai bentuk balas jasa dari pelayanan persampahan dan kebersihan, maka dari itu ditetapkan retribusi daerah dalam pemungutan sebagai pembayaran atas jasa dari Dinas Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk suatu kepentingan pribadi maupun badan.

Penetapan tarif retribusi yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang diberikan untuk menghitung besar kecilnya retribusi yang terhutang akibat dari adanya pembayaran tunggakan setelah pemungutan retribusi dari setiap orang maupun badan. Tarif ditentukan dan dibedakan dari golongan dimana tarif disesuaikan dengan kriteria besarnya pungutan jenis kelas retribusi.

1. Bagaimana cara meminimalisir adanya pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang terhutang atau menunggak dari pengguna jasa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta?
2. Bagaimana upaya mengatasi setiap orang pribadi dan badan wajib membayar retribusi sampah yang sering selisih paham mengenai pengenaan pemungutan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan?

E. PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan pelayanan kebersihan yang maksimal Pemerintah Daerah (PERDA) Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, memberlakukan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dapat ditarik oleh pemungut RPP/K menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diatur sesuai dengan ketentuan . Ketentuan ini telah diatur dalam dasar hukum Pemerintah Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Selain itu, adapun ketentuan retribusi daerah, jenis objek retribusi hingga prosedur peringatan penunggakan pembayaran yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 (Pasal 110).

1. Pengenaan tarif pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang sesuai dengan daftar tarif kelas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2016, yang mana setiap orang dan badan wajib membayar retribusi yang telah menggunakan jasa Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melakukan pengelolaan sampahnya.

Dalam ketentuan Pemerintah Daerah setiap orang pribadi dan badan yang membayar tarif retribusi akan diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai patokan atau bukti izin untuk melakukan pembuangan sampah ke TPA. Dengan ini, jika setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi ada yang kurang bayar, lewat jatuh tempo atau menunggak pemungut RPP/K dapat mengenakan sanksi administratif dalam bentuk bunga sebagai denda karena menunggak yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta No 9 Tahun 2011 (Pasal 110) : “Apabila SKRPP/K ini tidak atau kurang bayar lewat jatuh tempo maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen)” kepada setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi.

Pengenaan denda merupakan bentuk sanksi yang melibatkan uang yang harus dibayarkan setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi dari tarif normal ditambah dengan bunga denda yang mana pengenaannya diakibatkan oleh adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang sesuai dengan aturan Pemerintah Daerah.

Jika setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi dapat membayar tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan kinerja petugas persampahan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan diolah atau daur ulang untuk mengurangi sampah agar tidak tertimbun lebih banyak. Apabila melanggar peraturan setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi akan dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 (Pasal 45) yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi dibidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif :
 - a. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

- b. Uang paksa.
 - c. Pencabutan izin.
- 2) Tata cara dan pelaksana sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Dengan diberlakukannya sanksi pengenaan denda yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta agar setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi terkait pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat meminimalisir adanya pembayaran yang terhutang atau menunggak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, belum berjalan maksimal dikarenakan masih ada beberapa dari setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi yang selisih paham terkait pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan atas penggunaan jasa yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Dengan adanya masalah ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat melakukan upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada setiap orang pribadi dan badan guna memberikan penjelasan pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dapat digunakan untuk apa saja. Sehingga hal ini dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

Pada zaman modern saat ini, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat memanfaatkan teknologi canggih di era sekarang sebagai salah satu cara untuk melakukan sosialisasi tentang pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan lewat sosial media Dinas Lingkungan Hidup yang dapat diakses melalui YouTube, Instagram, Twitter,

Facebook, dan TikTok yang mana TikTok adalah salah satu sosial media yang sedang digemari oleh berbagai kalangan dari yang muda hingga yang sudah berumur. Selain lewat sosial media, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga dapat melakukan sosialisasi secara kelompok dan individu (door to door) yang dapat melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat, guna memberikan pemahaman terkait adanya pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup.

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga sudah mulai menerapkan sistem pembayaran secara online yang dapat diakses menggunakan web dari DILARISI DLH (Digitalisasi Pelayanan Retribusi Sampah Inovasi Dinas Lingkungan Hidup) yang dapat memudahkan wajib retribusi. Setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran tarif retribusi melalui web berikut <http://bimaqris.bankjateng.co.id>. Web ini akan digunakan untuk melakukan pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang sebelumnya dilakukan pemungutan secara offline yaitu dengan cara petugas pemungut RPP/K turun langsung kelapangan untuk menarik tarif retribusinya baik untuk wajib retribusi orang pribadi maupun badan. DILARISI DLH berlaku untuk 1 SKRD berarti 1 ID Billing yang memiliki masa pembayaran retribusi selama 1th.

Pengenaan pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan pembayaran atas pembuangan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang akan dikelola petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Tetapi, banyak dari setiap orang yang selisih paham mengenai pembayaran tarif retribusi yang seharusnya hanya untuk melakukan proses pembuangan timbunan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tetapi ada beberapa dari setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi yang beranggapan bahwa setiap

pembayaran tarif retribusi yang dibayarkan untuk pengangkutan sampah sekaligus pembuangan sampah ke TPA untuk proses pengolahan sampah.

Jika setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi ingin melakukan pengangkutan sekaligus pembuangan sampah ke TPA, dapat melakukan pembayaran kembali untuk tarif retribusi pengangkutan sampah. Untuk orang pribadi dapat melakukan pembayaran retribusi pengangkutan sampah kekelurahan masing-masing setiap desa, sedangkan untuk badan dapat membayar langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk melakukan pengangkutan sampah dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terkait pembayaran tarif retribusi dapat disimpulkan :

1. Bahwasannya pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup yang ditarik oleh petugas pemungut RPP/K menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kurang efektif, dikarenakan pengenaan dan pemungutan tarif retribusi untuk setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi pada saat dilakukan langsung kelapangan tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Yang mana, seharusnya jika ada setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi ada yang kurang bayar, lewat jatuh tempo atau menunggak pemungut RPP/K dapat mengenakan sanksi administratif dalam bentuk bunga sebagai denda yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 (Pasal 110). Tetapi dari Dinas Lingkungan hidup Kota Surakarta pada saat ini belum memberlakukan aturan tersebut.

2. Media online adalah media yang dapat digunakan untuk membantu melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman perihal pembayaran retribusi yang dibayarkan oleh setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi yang telah menggunakan jasa dari Dinas Lingkungan Hidup terkait fasilitas yang didapat atas pembayaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan belum berjalan maksimal dan tidak sesuai dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan masih ada beberapa dari setiap orang pribadi dan badan wajib retribusi yang selisih paham terkait pembayaran tarif retribusi, selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga sedang melakukan proses pembayaran secara online melalui web <http://bimaqris.bankjateng.co.id> untuk web pembayar secara online yang bernama DILARISI DLH (Digitalisasi Pelayanan Retribusi Inovatif Dinas Lingkungan Hidup) sudah sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan tata cara membayar retribusi melalui web tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

https://dlh.surakarta.go.id/p=peraturan_perundangan

Lesmana. 2021. Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Kegiatan Mahasiswa Di Dinas Lingkungan Hidup
(Logbook Mahasiswa)

Nama : Fitria Handayani

NIM : 20210021

Program Studi : Akuntansi A/R1

Judul : PENETUAN TARIF KETETAPAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN
PADA MASYARAKAT

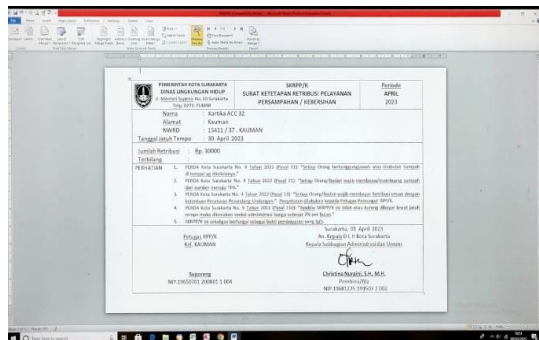
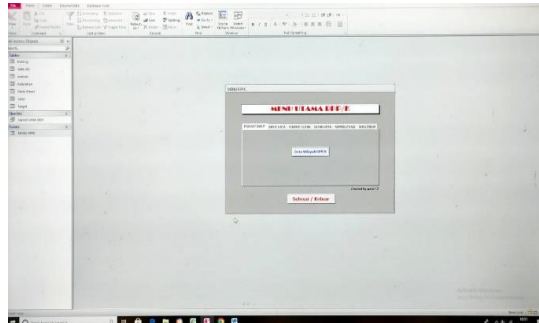
No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	1 Februari 2023	Mengeprint, mestemple, dan memilah rekap data dari retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
2	2 Februari 2023	Mengeprint dan memilah surat ketetapan retribusi pelayanan sampah / keberhasilan, mencatat surat ketetapan retribusi.
3	3 Februari 2023	Mengeprint surat ketetapan retribusi persampahan / kebersihan, mencatat data fasilitas pegawai di DLH.
6	6 Februari 2023	Latihan membuat surat ketetapan retribusi, pendataan, dan SKRPP/K (Surat Ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan), mengeprint SKRPP/K, Memilah data SKRPP/K, Menulis cop surat.
7	7 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K, menulis awalan cop surat ketetapan, memilah data retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
8	8 Februari 2023	Menginput data tunggakan retribusi, mengeprint menggunakan sistem SKRPP/K, menulis awalan cop surat ketetapan
9	9 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K dari sistem, menulis awalan cop surat ketetapan, menstempel amplop cop surat, mengikuti proses pembuatan video retribusi pelayanan persampahan
10	10 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K
13	13 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput data penyesuaian retribusi, memilah data retribusi
14	14 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K
15	15 Februari	Mengeprint dan menulis data SKRPP/K

	2023	
16	16 Februari 2023	Mengeprint, mengcopy, dan menulis data SKRPP/K, menginput data SKRPP/K
17	17 Februari 2023	Menulis data ketetapan retribusi 2022
20	20 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput data ketapan retribusi
21	21 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput pendataan baru dan penyesuaian SKRPP/K
22	22 Februari 2023	Menginput data ketetapa wajib usaha
23	23 Februari 2023	Menyetempel SKRPP/K
24	24 Februari 2023	Mengeprint SKRPP/K
25	27 Februari 2023	Menulis cop surat, mengeprint SKRPP/K
26	28 Februari 2023	Memilah data SKRPP/K
27	1 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, memilah data SKRPP/K untuk jenis orang pribadi dan badan
28	2 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, memilah data SKRPP/K untuk jenis orang pribadi dan badan, memilah data ketetapan retribusi
29	3 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
30	6 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput data penyesuaian tarif retribusi
31	7 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, membuat surat SKP
32	8 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput data penyesuaian pembayaran tarif retribusi orang pribadi (RW / RT)
33	9 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
34	10 Maret 2023	Mengikuti proses pembuatan video terkait pembayaran tarif retribusi secara online
35	13 Maret 2023	Membuat dan menginput surat naskah dinas, disposisi surat naskah dinas
36	14 Maret 2023	Menghitung jumlah taruf retribusi
37	15 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
38	16 Maret 2023	Mengikuti acara lanching DILARISI DLH
39	17 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
40	20 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
41	21 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
42	22 Maret 2023	LIBUR (Hari Raya Nyepi)
43	23 Maret 2023	LIBUR (Cuti Bersama)
44	24 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K
45	27 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K

46	28 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, menghitung jumlah tarif retribusi
47	29 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, menginput data tarif retribusi transfer usaha
48	30 Maret 2023	Mengeprint SKRPP/K, menyetempel SKRPP/K dan surat kwitansi
49	31 Maret 2023	Menyetempel SKRPP/K

Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa di Dinas Lingkungan Hidup

1. Kegiatan proses membuat SKRPP/K



2. Mengeprint SKRPP/K



3. Menginput data penyesuaian tarif retribusi orang pribadi (RW / RT)

PENYESUAIAN									
Encamatan	Kelurahan	Nama RW	RW	Daerah	Masjid	Tahun	Tanggal		
12 JERRES	MOJOSONGO	RW 18 RT 01	15770	96.000	150.000	2022	22/02/2022	FEBRUARI	
128 JERRES	MOJOSONGO	RW 18 RT 03	1568	265.000	180.000	2022	22/02/2022	MARET	
128 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 04	1469	50.000	75.000	2022	22/02/2022	MARET	
129 JERRES	MOJOSONGO	RW 10 RT 04	1509	100.000	104.000	2022	22/02/2022	MARET	
139 JERRES	MOJOSONGO	RW 10 RT 03	1508	160.000	165.000	2022	22/02/2022	MARET	
229 JERRES	MOJOSONGO	RW 11 RT 35	1487	120.000	175.000	2022	01/04/2022	APRIL	
568 JERRES	MOJOSONGO	RW 03 RT 34	13879	25.000	375.000	2022	03/04/2022	MAY	
569 JERRES	MOJOSONGO	RW 11 RT 34	1489	120.000	150.000	2022	03/04/2022	MARET	
570 JERRES	MOJOSONGO	RW 08 RT 52	1507	116.000	145.000	2022	20/04/2022	APRIL	
807 JERRES	MOJOSONGO	RW 21 RT 05	6336	124.000	136.000	2022	12/05/2022	MAY	
812 JERRES	MOJOSONGO	RW 21 RT 01	6122	170.000	280.000	2022	12/05/2022	MAY	
931 JERRES	MOJOSONGO	RW 25 RT 05	6325	124.000	140.000	2022	27/05/2022	JUNI	
934 JERRES	MOJOSONGO	RW 18 RT 02	10749	110.000	240.000	2022	27/05/2022	JUNI	
935 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 01	10748	120.000	180.000	2022	27/05/2022	JUNI	
936 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 03	10750	45.000	100.000	2022	27/05/2022	JUNI	
937 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 04	10751	30.000	90.000	2022	27/05/2022	JUNI	
938 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 05	10752	45.000	90.000	2022	27/05/2022	JUNI	
939 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 06	10753	30.000	50.000	2022	27/05/2022	JUNI	
941 JERRES	MOJOSONGO	RW 02 RT 02	3968	120.000	150.000	2022	02/06/2022	JULI	
1093 JERRES	MOJOSONGO	RW 11 RT 02	14884	132.000	145.000	2022	07/06/2022	JULI	
1141 JERRES	MOJOSONGO	RW 18 RT 06	14882	50.000	115.000	2022	10/06/2022	JULI	

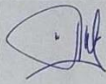
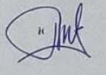
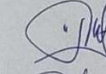
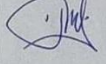
4. Menginput data ketetapan tarif retribusi badan / usaha

[illegible]

Lampiran 3. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

Nama : Fitria Handayani
 NIM : 20120021
 Program Studi : Akuntansi A/R1
 Judul : Penentuan Tarif ketetapan Retribusi Pelayanan persampahan
 atau Kebersihan Pada Masyarakat.
 Dosen Pembimbing : Arif Nugroho Rachman S.E., M.M

No	Hari/Tanggal	Keterangan	TTD
1.	20/2 ² 2023	Konsultasi dan revisi laporan kku pada bagian latar belakang, divisi kerja, kegiatan, pokok masalah	
2.	30/3 ³ 2023	Revisi tata tulis	
3	04/04 ⁴ 2023	Revisi daftar pustaka.	
4.	05/04 ⁵ 2023	ACC laporan Kku	

Lampiran 4. Penilaian Kuliah Kerja Usaha (KKU) Perusahaan



STIE Surakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
 Jl. Slamet Riyadi Mekambaji 435 - 437
 Telp. (0271) 717785 Fax. (0271) 724810
 Kartasura, Sukoharjo, Surakarta
 Website : www.stiesurakarta.ac.id
 Email : info@stiesurakarta.ac.id / sties1@yahoo.co.id

NILAI KULIAH KERJA USAHA (KKU)

Nama Mahasiswa : Filtra Handayani

NIM : 20210021

Dosen Pembimbing : Christina Nuraini, S.H., M.H.

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Judul : Penentuan Sanksi Ketetapan Retribusi Pelayanan Porsampahan atau Kebersihan pada masyarakat

NO.	KETERANGAN	NILAI PERUSAHAAN
A	KEDISIPLINAN	
1	Ketepatan Waktu / Disiplin	A (90,00)
2	Sikap Kerja / Prosedur Kerja	A (90,00)
3	Tanggungjawab Terhadap Tugas	A (88,00)
4	Kehadiran / Absensi	A (90,00)
5	Mematuhi Peraturan	A (90,00)
B	PRESTASI KERJA	
1	Kemampuan Kerja	A- (84,99)
2	Keterampilan Kerja	A (89,00)
3	Kualitas Hasil Kerja	A (90,00)
4	Kemampuan Beradaptasi	A (89,00)
5	Kerjasamanya	A- (84,99)
6	Kerajinan / Inisiatif	B+ (79,99)
C	KREATIVITAS	
1	Mampu berpendapat	B+ (79,99)
2	Mampu menganalisis masalah	A- (84,99)
3	Mampu memecahkan masalah	B+ (79,99)
D	PERFORMANCE	
1	Penampilan	A (90,00)
2	Etika Berakhlak	A (90,00)
Nilai Rata-Rata Perusahaan		86,94
Nilai Dosen Pembimbing KIKU		
Total Nilai (Perusahaan dan Pembimbing KIKU)		

Apakah Bapak/Ibu Pimpinan bersedia merekrut mahasiswa KIKU tersebut diatas untuk menjadi karyawan di perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin?

☐ YA
☐ TIDAK

PIMPINAN DIREKTUR
INSTANSI/ BADAN USAHA

Prasetyo Rahyanti A.P., M.Si, MM
NIDN: 0607098403

DOSEN PEMBIMBING

Amir Nugroho Rachman S.E., M.M
NIDN: 0607098403

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI/ AKUNTANSI

Astuningsih, S.E., M.Acc
NIDN: 0606129102

Caratan : Pedoman Penilaian

Nilai dalam Huruf	Poin	Rentang Score
A	4.0	85.00-100.00
A-	3.75	80.00-84.99
B+	3.50	75.00-79.99
B	3.25	70.00-74.99
B-	2.75	65.00-69.99
C+	2.50	60.00-64.99
C	2.00	55.00-59.99
D	1.00	40.00-54.99
E	0	00.00-39.99

Propietas / Direktur Instansi / Badan Usaha dan Dosen diwajibkan memberikan nilai sesuai dengan pedoman di atas, jika tidak

Lampiran 5. Daftar Hadir Mahasiswa Kegiatan KKU

DAFTAR HADIR MAHASISWA STE SURAKARTA
KEGIATAN KULIAH KERJA USAHA (KKU)
Periode 2023 - 2023

Nama Mahasiswa Fitha Handayani Nama Instansi
NIM 2010021 Alamat Instansi
Pembimbing Christine Nuraini, S.H.-M.H. Nama Pimpinan
No. Telp Pembimbing No. Telp Pimpinan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Jl. Menes Supeno 10-10, Manahan, Surakarta
Kecamatan Manahan, A.R. 10.5 mm

FEBRUARI 2023													
KAMU	KAMU	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	KAMU	KAMU	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
004	004	004			004	004	004	004	004	004		004	004

MARET 2023													
KAMU	KAMU	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	KAMU	KAMU	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
004	004	004			004	004	004	004	004	004		004	004

APRIL 2023													
SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	KAMU	KAMU	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	KAMU	KAMU	JUMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						LIBUR							

Surakarta, 31 Maret 2023
Pimpinan/Ketua/Kepala Instansi
(Stempel dan Tanda Tangan)
Rendro Nwa
No. 106/W/23 09108.2.002

Lampiran 6. Jawaban Balasan Permohonan Magang



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
 Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020, Psw. 465, 466 Fax. (0271) 638088 Surakarta – 57111
 Email : bkpsdm@surakarta.go.id

Nomor : KP-04.00/III/I/2023
 Lampiran :
 Perihal : Jawaban Permohonan Magang

Surakarta, 4 Januari 2022
 Kepada :
 Yth. Wakil Ketua STIE Surakarta
 di – SURAKARTA

Menanggapi Surat Saudara nomor 626.a/F-3.a/STIES/57/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Perihal Magang Mahasiswa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

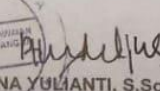
1. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Surakarta tidak keberatan dan dapat menerima permohonan Magang dimaksud.
2. Sesuai dengan permohonan dalam surat tersebut, maka mahasiswa yang Saudara ajukan dengan jurusan **S1 Akuntansi** dibawah ini :
 - Indri Putri Fajariyani
 - Fitria Handayani

akan ditempatkan di **Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta** pada tanggal **1 Februari s.d 31 Maret 2023** sesuai dengan yang ditentukan pihak kampus untuk melaksanakan kegiatan Magang.
3. Calon peserta Magang agar secepatnya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berkaitan dengan jadwal, ketentuan pakaian dan hal-hal lain yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
 KOTA SURAKARTA**
 Sekretaris




RINA YULIANTI, S.Sos, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690703 198901 2 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BKPSDM Kota Surakarta (sebagai laporan)